



PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2018/PA.MORTB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilaksanakan di ruang sidang pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat Disamakan, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di X RT. - RW. - Desa X Kecamatan X Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Penggugat;

melawan

Zuhri Nawi bin Syahrudin Nawi, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan X RT. - RW. - Desa X Kecamatan X Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 13 November 2018 dengan register perkara Nomor 120/Pdt.G/2018/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X pada tanggal 23 Pebruari 2008, sebagaimana ter kutip dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor X, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan X tanggal 22 Pebruari 2008;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat langsung pulang ke X dan di X Penggugat Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat kurang lebih 1 tahun dan kemudian pindah lagi di rumah orangtua Penggugat di Desa X hidup dalam keadaan rukun dan damai sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing:

2.1. Nama Anak Pertama, laki-laki umur 10 tahun.

2.2. Nama Anak Kedua, laki-laki umur 9 tahun.

2.3. Nama Anak Ketiga, laki-laki umur 4 tahun, anak pertama dan kedua saat ini dibawah asuhan Penggugat sedangkan anak ke 3 saat ini dibawah asuhan Tergugat;

3. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terbinas sekian tahun tidak dapat dipertahankan lagi sebab akhir tahun 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sifat dan tingkah laku Tergugat yang tidak baik yakni:

- Tergugat selalu berlaku kasar kepada Penggugat;
- Tergugat egois maunya benar sendiri jadi segala saran Penggugat Tergugat tidak menghiraukan;
- Tergugat selalu menjelek-jelekkan Penggugat dengan kata-kata yang tidak layak diucapkan seorang suami kepada istrinya;
- Setiap kali ada pertengkaran Tergugat selalu memukul Penggugat;

4. Bahwa, walaupun sikap dan tingkah laku Tergugat yang seperti terurai pada posita poin 3 (tiga) garis datar 1 sampai 4 di atas Penggugat selalu bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangga;

5. Bahwa, Penggugat sudah cukup bersabar menghadapi tingkah laku Tergugat namun pada akhir bulan September 2018 saat itu Penggugat mengikuti Bimtek Pusat Kesehatan Sosial di X dan kebetulan Penggugat pulang terlambat Tergugat menelpon dengan ancaman dan Penggugat masih di rumah teman (Ibu X) Tergugat datang dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahawa, dan setelah Penggugat dan Tergugat kembali kerumah terjadi lagi pertengkaran dan saat itu juga Tergugat keluar dari rumah dan kembali kerumah orangtuanya dan Tergugat juga menyatakan Ia telah menjatuhkan talak kepada Penggugat;

7. Bahwa, sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga penggugat dan Tergugat karena selama ini Penggugat hidup dalam rumah tangga yang tidak ada keharmonisan sama sekali, untuk itu saat ini Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Tergugat, kerana halmana telah sesuai dengan kehendak pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 Junto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai di X, Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primeir :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain Sughras dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum ;

Subsideir :

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian lanjutan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sahresmi dan patut;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Riana Ekawati, SH. MH.) tanggal 26 November 2018, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dengan beberapa perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat pada angka 1 benar;
- Bahwa poin gugatan angka 2 (dua) juga benar;
- Bahwa gugatan angka 3 datar 1 adalah benar karena Penggugat suka berpakaian pendek. Namun pada datar 2 itu tidak benar;
- Bahwa pada garis datar 3 benar bahwa Tergugat sebagai suami menegur Penggugat. Sedangkan pada datar 4 Tergugat mengucapkan kata-kata cerai adalah karenasedang dalam kondisi emosi;
- Bahwa gugatan angka 4 adalah benar;
- Bahwa benar poin gugatan angka 5, Penggugat mampir di Bu X (teman Penggugat) dank arena waktu maghrib Tergugat mau sholat di Masjid karena malam jumat juga, namun kunci pintu dibawa Penggugat dan Tergugat tidak bisa ganti pakaian. Karena Penggugat tidak mau mengantar kunci pintu, maka Tergugat datang ke teman Penggugat dan di sana saksi bertemu Penggugat dan terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat saat itu pulang ke rumah setelah terjadi pertengkaran di rumah temannya jam 02.00 dini hari;
- Poin 6 gugatan adalah benar;
- Bahwa Tergugat mau mempertahankan rumahtanga;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terkait bantahan Tergugat tentang pakaian mengapa tidak dari dulu-dulu jika tidak suka Penggugat memakai pakaian pendek Tergugat menegur Penggugat;
- Bahwa Tergugat orangnya egois karena saat terjadi masalah selalu memukul Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah Tergugat sering meminta Penggugat mengembalikan anak-anak kepada Tergugat. Apabila datang ke rumah Penggugat Tergugat suka mengatakan atau menyebut Penggugat dengan kata Babi;
- Bahwa terkait Penggugat pulang larut yang benar bukan jam 02.00 namun jam 00.00. alasan Penggugat pulang larut adalah karena ada pertengkaran dan disaksikan banyak orang maka Penggugat ingin menenangkan diri bersama teman (Bu X);
- Bahwa saat Tergugat keluar dari rumah dan Penggugat pernah mengantar anak-anak di rumah orangtua Tergugat, di sana Tergugat mengeluarkan kata cerai kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban-jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk nomor X a.n. Nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara bermeterai cukup telah dinazegellen dan telah di cocokan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopy Kutipan akta nikah Nomor X tertanggal 22 Pebruari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan X telah bermeterai cukup, telah dinazegellen dan telah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;

B. Saksi

Saksi 1 **Nama Saksi 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.-- RW.-- Desa X Kecamatan X Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama Nama Penggugat dan Tergugat bernama Nama Tergugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya sebagai teman sehari-hari Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak sekitar tahun 2011/2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat (X). Kemudian pindah ke X di rumah orangtua Penggugat selanjutnya berpisah;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa lama Penggugat dan Tergugat tinggal di X;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Yang pertama laki-laki, Nama Anak Pertama umur 10 tahun. Anak Kedua, laki-laki, umur 9 tahun. dan Anak Ketiga, laki-laki, umur 4 tahun;
- Bahwa dua orang anak berada dalam asuhan Penggugat. Dan satunya ikut dengan Tergugat;
- Bahwa semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun selanjutnya terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar di rumah saksi. Kemudian Tergugat pulang ke rumah, saat saksi dan Penggugat menyusul ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat dan pulang larut malam, saksi melihat Tergugat sudah marah dan membawa anak bungsu di bentor. Penggugat ingin berusaha mengambil anak tersebut namun ditolak oleh Tergugat;
- Bahwa saksi juga melihat langsung setelah ada masalah tersebut Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sekitar tiga hari sebelum sidang ini juga saksi lihat merusak pintu belakang rumah saat Penggugat di X;
- Bahwa saksi tahu memang Tergugat orangnya egois. Misalnya saja saat melihat Penggugat sakit Tergugat malah memancing dengan teman-temannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung terkait Tergugat yang mentalak istrinya. Saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah. Penggugat tinggal di rumah sendiri di X (rumah orangtua), sedangkan Tergugat tinggal di X di rumah orangtuanya;

- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat saja namun Penggugat sudah tidak mampu hidup bersama dengan Tergugat;

Saksi 2, **Nama Saksi 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di X, Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat. Kemudian pindah ke X selanjutnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak-anak ada di orangtua Penggugat;
- Bahwa semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun sejak tahun 2016 mulai ada perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat ada bekas-bekas memar pada bagian tubuh Penggugat. Saat ditanya awal-awal Penggugat menyampaikan bahwa ia jatuh dari motor. Namun belakangan ini sudah mengaku bahwa Penggugat memar karena dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah X saat itu Penggugat ditarik-tarik oleh Tergugat dan saat itu saksi sendiri melihat langsung;
- Bahwa Tergugat sekitar tiga hari sebelum sidang ini juga saksi lihat merusak pintu belakang rumah saat Penggugat di X;
- Bahwa saksi lihat sms-sms Tergugat yang tidak pantas,. Namun mengenai kata-kata kotor saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah. Penggugat tinggal di rumah sendiri di X (rumah orangtua), sedangkan Tergugat tinggal di X di rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi mengetahui memang Tergugat pernah ajukan perkara ke PA Morotai sejak kejadian pertengkaran malam jumat di tempat teman Penggugat. Namun perkara dicabut oleh Tergugat sendiri;
- Bahwa mengenai kejadian malam Jumat di rumah teman Penggugat saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat dan juga beberapa teman lain;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat saja namun Penggugat sudah tidak mampu hidup bersama dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya

Bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan kepada Tergugat, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-buktinya di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga menyatakan tetap dalam jawaban dan menyatakan jika Tergugat telah berusaha maksimal untuk bisa membina rumahtangga lagi dengan Penggugat namun upaya tersebut sia-sia. Selanjutnya Tergugat menyerahkan segalanya kepada Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua bulan lamanya karena Tergugat melakukan kekerasan fisik dan berkata kasar kepada Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih dua bulan lamanya. Tergugat sudah berusaha dengan segala cara untuk kembali bersama Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di X, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karenanya Pengadilan Agama Morotai berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 23 Februari 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga antara pihak-pihak berperkara memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Nama Saksi 1 dan Nama Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis namun selanjutnya tidak lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran disebabkan karena adanya perilaku kasar dan egois dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa atas perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih dua bulan lamanya;
- Bahwa telah ada upaya damai namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar dua bulan, dan tidak ada harapan untuk

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Morotai adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Nama Tergugat Disamakan) kepada Penggugat (Nama Penggugat Disamakan);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp481.000,- (Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1440 Hijriah oleh Sapuan, S. HI., MH. sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalim, S. HI. dan Abdul Jaris Daud, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nurhidayati Amahoru, BA. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

Saiin Ngalim, S. HI.

Hakim Anggota,

Ttd

Abdul Jaris Daud, SH.

Ketua Majelis,

Ttd

Sapuan, S. HI., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurhidayati Amahoru, BA.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	390.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 481.000,00

(Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)